



P U T U S A N
Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **KA Ibrahim Bin KH Abdullah Murod**
Tempat lahir : Palembang
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 24 April 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Tangga Takat No. 1029 Rt. 17 Rw. 07 Kel. Tangga Takat Kec. Seberang Ulu II Kota Palembang
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja
Pendidikan : SMA (tidak tamat)

Terdakwa KA Ibrahim Bin KH Abdullah Murod ditangkap pada tanggal 26 September 2019 dan ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2019 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan 5 Mei 2020;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi penasihat hukum;

Halaman 1 dari 19 Halaman Putusan No : 5/Pid.Sus/2020/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor : 5/Pid.Sus/2020/PN Kag tanggal 7 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 5/Pid.Sus/2020/PN Kag tanggal 7 Januari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa KA IBRAHIM BIN KH ABDULLAH MUROD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana Penjara kepada terdakwa selama **8 (Delapan) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan**.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 ½ (sepuluh setengah) butir pil ekstasi dengan rincian 6 ½ (enam setengah) butir Pil ekstasi warna cream bentuk tablet segi empat panjang logo gold yang dibungkus plastik bening dan 4 butir pil ekstasi warna cream bentuk tablet segi empat panjang logo gold yang dibalut plastik hijau dengan berat netto keseluruhan 4,112 Gram.
 - 1 (satu) Buah Bra Warna hitam.
 - 1 (satu) unit handphone warna merah oppo berikut simcard. Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sebanyak Rp. 2.927.000,- (dua juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah). Dirampas untuk Negara.
5. Menetapkan terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Halaman Putusan No : 5/Pid.Sus/2020/PN Kag



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, dengan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa KA IBRAHIM BIN KH ABDULLAH MUROD, pada hari Kamis, tanggal 26 September 2019 sekira jam 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Desa Ulak Segelung Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I (satu) jenis pil ekstasi, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekira pukul 19.30 wib, saksi Eksa Mahyudi, saksi Benny Wiryadi (anggota Sat Res Narkoba) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada acara orgen tunggal "Golden Star" di Desa Ulak Segelung Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir yang mana di acara tersebut ada peredaran gelap narkotika jenis ekstasi. Lalu sekira pukul 23.00 wib saksi Eksa Mahyudi dan saksi Benny Wiryadi melakukan penyelidikan di orgen tunggal "golden star", sekira pukul 00.00 wib saksi Eksa Mahyudi dan saksi Benny Wiryadi melihat terdakwa dan saksi Laila yang merupakan istri terdakwa (berkas penuntutan terpisah) sedang menjual pil ekstasi. Kemudian pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 Sekira pukul 00.30 wib saksi Eksa Mahyudi dan saksi Benny Wiryadi melakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap terdakwa dan saksi Laila sedang berdiri di belakang mobil yang terparkir di area orgen tunggal "golden star". Ketika dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkotika dan Saksi Laila tidak dilakukan pengeledahan oleh saksi Eksa Mahyudi dan saksi Benny Wiryadi. Selanjutnya terdakwa dan saksi Laila dibawa ke Polres Ogan Ilir sampai di Polres Ogan Ilir sekira pukul 01.10 wib saksi Laila digeledah oleh Polisi Wanita yaitu saksi Mella



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putriana dan ditemukan pil ekstasi berupa 6½ (enam setengah) butir warna cream berbentuk tablet segi empat panjang logo “gold” terbungkus plastic klip bening dan 4 (empat) butir warna cream berbentuk tablet segi empat panjang logo “gold” terbungkus plastic warna hijau di dalam BH warna hitam sebelah kanan dan barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) unit handphone warna merah merk oppo beserta simcard 3 0895604331314 milik saksi Laila yang dipegang tangan kanan saksi Laila, uang tunai Rp2.927.000 (dua juta Sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) hasil dari terdakwa dan saksi Laila menjual pil ekstasi di dalam kantong kanan celana terdakwa.

Bahwa terdakwa membeli pil ekstasi dengan NURLI ALS YENI ALS BONBON di lorong jambu tangga buntung pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekira pukul 15.00 wib sebanyak 10 butir pil ekstasi warna hijau logo kodok, 11 butir pil ekstasi warna cream logo gold seharga Rp3.900.000 (tiga juta Sembilan ratus). kemudian terdakwa telah menjual pil ekstasi sebanyak 10½ (sepuluh setengah) di acara orgen tunggal golden star.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium forensic nomo 2710/NNF/2019 tanggal 1 Oktober 2019 yang ditandatangani Kepala Bidang Laboratorium forensic Polda Sumsel Haris Aksara, SH pemeriksa 1 I Made Swetra, S.Si.,M.Si, pemeriksa 2 Edhi Suryanto, S.Si.,Apt., MM., MT, pemeriksa 3 Aliyus Saputra, S. Kom dengan kesimpulan bahwa BB 1, BB 2, BB 3, BB 4 adalah positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran peraturan Menteri Kesehatan RI No 50 tahun 2018.

Bahwa perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman tersebut, adalah tanpa seizin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa KA IBRAHIM BIN KH ABDULLAH MUROD, pada hari Kamis, tanggal 26 September 2019 sekira jam 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Desa Ulak Segelung Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk

Halaman 4 dari 19 Halaman Putusan No : 5/Pid.Sus/2020/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekira pukul 19.30 wib, saksi Eksa Mahyudi, saksi Benny Wiryadi (anggota Sat Res Narkoba) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada acara orgen tunggal “Golden Star” di Desa Ulak Segelung Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir yang mana di acara tersebut ada peredaran gelap narkotika jenis ekstasi. Lalu sekira pukul 23.00 wib saksi Eksa Mahyudi dan saksi Benny Wiryadi melakukan penyelidikan di orgen tunggal “golden star”, sekira pukul 00.00 wib saksi Eksa Mahyudi dan saksi Benny Wiryadi melihat terdakwa dan saksi Laila yang merupakan istri terdakwa (berkas penuntutan terpisah) sedang menjual pil ekstasi. Kemudian pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 Sekira pukul 00.30 wib saksi Eksa Mahyudi dan saksi Benny Wiryadi melakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap terdakwa dan saksi Laila sedang berdiri di belakang mobil yang terparkir di area orgen tunggal “golden star”. Ketika dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkotika dan Saksi Laila tidak dilakukan penggeledahan oleh saksi Eksa Mahyudi dan saksi Benny Wiryadi. Selanjutnya terdakwa dan saksi Laila dibawa ke Polres Ogan Ilir sampai di Polres Ogan Ilir sekira pukul 01.10 wib saksi Laila digeledah oleh Polisi Wanita yaitu saksi Mella Putriana dan ditemukan pil ekstasi berupa 6½ (enam setengah) butir warna cream berbentuk tablet segi empat panjang logo “gold” terbungkus plastic klip bening dan 4 (empat) butir warna cream berbentuk tablet segi empat panjang logo “gold” terbungkus plastic warna hijau di dalam BH warna hitam sebelah kanan dan barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) unit handphone warna merah merk oppo beserta simcard 3 0895604331314 milik saksi Laila yang dipegang tangan kanan saksi Laila, uang tunai Rp2.927.000 (dua juta Sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) hasil dari terdakwa dan saksi Laila menjual pil ekstasi di dalam kantong kanan celana terdakwa.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium forensic nomo 2710/NNF/2019 tanggal 1 Oktober 2019 yang ditandatangani Kepala Bidang Laboratorium forensic Polda Sumsel Haris Aksara, SH pemeriksa 1 I Made Swetra, S.Si.,M.Si, pemeriksa 2 Edhi Suryanto, S.Si.,Apt., MM., MT, pemeriksa 3 Aliyus Saputra, S. Kom dengan kesimpulan bahwa BB 1, BB 2, BB 3, BB 4 adalah positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran peraturan Menteri Kesehatan RI No 50 tahun 2018.

Halaman 5 dari 19 Halaman Putusan No : 5/Pid.Sus/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman tersebut, adalah tanpa seizin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Eksa Mahyudi dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira pukul 00.30 wib di sebuah orgen tunggal yang berada di Desa Ulak Segelung Kec. Indralaya Kab. Ogan Ilir, saksi bersama anggota polisi lainnya menangkap terdakwa karena menjual Narkotika berupa pil ekstasi.
- Bahwa pada awalnya saksi bersama dan anggota lainnya mendapat informasi pada hari Rabu sekira Pukul 19.30 wib bahwa di lokasi tersebut yang sedang berlangsung acara orgen tunggal ada peredaran Narkotika, mendapat informasi tersebut lalu saksi bersama anggota Polisi lainnya langsung melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut kemudian saat di lokasi kejadian saksi dan saksi Benny Wiryadi melihat terdakwa dan Sdri. Laila yang merupakan istri terdakwa sedang menjual pil ekstasi lalu sekira Pukul 00.30 wib saksi dan saksi Benny Wiryadi melakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap terdakwa dan Sdri. Laila sedang berdiri di belakang mobil yang terparkir di area orgen tunggal "golden star". Ketika dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkotika kemudian terhadap Sdri. Laila tidak dilakukan pengeledahan oleh saksi dan saksi Benny Wiryadi untuk selanjutnya terdakwa dan Sdri. Laila dibawa ke Polres Ogan Ilir dan selanjutnya Sdri. Laila digeledah oleh saksi Mella Putriana dan ditemukan pil ekstasi berupa 6½ (enam setengah) butir warna cream berbentuk tablet segi empat panjang logo "gold" terbungkus plastic klip bening dan 4 (empat) butir warna cream berbentuk tablet segi empat panjang logo "gold" terbungkus plastic warna hijau di dalam BH warna hitam sebelah kanan.
- Bahwa 1 (satu) unit handphone warna merah merk oppo beserta simcard 3 0895604331314 milik Sdri. Laila yang dipegang tangan kanan

Halaman 6 dari 19 Halaman Putusan No : 5/Pid.Sus/2020/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. Laila dan uang tunai Rp. 2.927.000 (dua juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) hasil dari terdakwa dan Sdri. Laila menjual pil ekstasi di dalam kantong kanan celana terdakwa.

- Bahwa setelah kami tanyakan kepada terdakwa, terdakwa menerangkan bahwa terdakwa membeli pil ekstasi dengan NURLI ALS YENI ALS BONBON di lorong jambu tangga buntung sebanyak 10 butir pil ekstasi warna hijau logo kodok, 11 butir pil ekstasi warna cream logo gold seharga Rp. 3.900.000 (tiga juta Sembilan ratus) dan terdakwa telah menjual pil ekstasi sebanyak 10½ (sepuluh setengah) butir di acara orgen tunggal golden star tersebut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki Narkotika jenis pil ekstasi tersebut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar seluruhnya.

2. Benny Wiryadi dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira pukul 00.30 wib di sebuah orgen tunggal yang berada di Desa Ulak Segelung Kec. Indralaya Kab. Ogan Ilir, saksi bersama anggota polisi lainnya menangkap terdakwa karena menjual Narkotika berupa pil ekstasi.

- Bahwa pada awalnya saksi bersama dan anggota lainnya mendapat informasi pada hari Rabu sekira Pukul 19.30 wib bahwa di lokasi tersebut yang sedang berlangsung acara orgen tunggal ada peredaran Narkotika, mendapat informasi tersebut lalu saksi bersama anggota Polisi lainnya langsung melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut kemudian saat di lokasi kejadian saksi dan saksi Eksa melihat terdakwa dan Sdri. Laila yang merupakan istri terdakwa sedang menjual pil ekstasi lalu sekira Pukul 00.30 wib saksi dan saksi Eksa melakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap terdakwa dan Sdri. Laila sedang berdiri di belakang mobil yang terparkir di area orgen tunggal "golden star". Ketika dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkotika kemudian terhadap Sdri. Laila tidak dilakukan pengeledahan oleh saksi dan saksi Eksa untuk selanjutnya terdakwa dan Sdri. Laila dibawa ke Polres Ogan Ilir dan selanjutnya Sdri. Laila digeledah oleh saksi Mella Putriana dan ditemukan pil ekstasi berupa 6½ (enam setengah) butir warna cream berbentuk tablet segi empat panjang logo "gold" terbungkus plastic klip bening dan 4 (empat) butir warna cream berbentuk tablet segi

Halaman 7 dari 19 Halaman Putusan No : 5/Pid.Sus/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat panjang logo "gold" terbungkus plastic warna hijau di dalam BH warna hitam sebelah kanan.

- Bahwa 1 (satu) unit handphone warna merah merk oppo beserta simcard 3 0895604331314 milik Sdri. Laila yang dipegang tangan kanan Sdri. Laila dan uang tunai Rp. 2.927.000 (dua juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) hasil dari terdakwa dan Sdri. Laila menjual pil ekstasi di dalam kantong kanan celana terdakwa.

- Bahwa setelah kami tanyakan kepada terdakwa, terdakwa menerangkan bahwa terdakwa membeli pil ekstasi dengan NURLI ALS YENI ALS BONBON di lorong jambu tangga buntung sebanyak 10 butir pil ekstasi warna hijau logo kodok, 11 butir pil ekstasi warna cream logo gold seharga Rp. 3.900.000 (tiga juta Sembilan ratus) dan terdakwa telah menjual pil ekstasi sebanyak 10½ (sepuluh setengah) butir di acara orgen tunggal golden star tersebut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki Narkotika jenis pil ekstasi tersebut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar seluruhnya.

3. Mella dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira pukul 00.30 wib di sebuah orgen tunggal yang berada di Desa Ulak Segelung Kec. Indralaya Kab. Ogan Ilir, saksi bersama anggota polisi lainnya menangkap terdakwa karena menjual Narkotika berupa pil ekstasi.

- Bahwa pada awalnya saksi bersama dan anggota lainnya mendapat informasi pada hari Rabu sekira Pukul 19.30 wib bahwa di lokasi tersebut yang sedang berlangsung acara orgen tunggal ada peredaran Narkotika, mendapat informasi tersebut lalu saksi bersama anggota Polisi lainnya langsung melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut kemudian saat di lokasi kejadian saksi Eksa dan saksi Benny melihat terdakwa dan Sdri. Laila yang merupakan istri terdakwa sedang menjual pil ekstasi lalu sekira Pukul 00.30 wib saksi Eksa dan saksi Benny melakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap terdakwa dan Sdri. Laila sedang berdiri di belakang mobil yang terparkir di area orgen tunggal "golden star". Ketika dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkotika kemudian terhadap Sdri. Laila tidak dilakukan pengeledahan oleh saksi Eksa dan saksi Benny untuk selanjutnya terdakwa dan Sdri. Laila dibawa ke Polres Ogan Ilir dan selanjutnya Sdri. Laila digeledah oleh saksi dan ditemukan pil ekstasi berupa 6½ (enam setengah) butir warna

Halaman 8 dari 19 Halaman Putusan No : 5/Pid.Sus/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cream berbentuk tablet segi empat panjang logo "gold" terbungkus plastic klip bening dan 4 (empat) butir warna cream berbentuk tablet segi empat panjang logo "gold" terbungkus plastic warna hijau di dalam BH warna hitam sebelah kanan.

- Bahwa 1 (satu) unit handphone warna merah merk oppo beserta simcard 3 0895604331314 milik Sdri. Laila yang dipegang tangan kanan Sdri. Laila dan uang tunai Rp. 2.927.000 (dua juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) hasil dari terdakwa dan Sdri. Laila menjual pil ekstasi di dalam kantong kanan celana terdakwa.

- Bahwa setelah kami tanyakan kepada terdakwa, terdakwa menerangkan bahwa terdakwa membeli pil ekstasi dengan NURLI ALS YENI ALS BONBON di lorong jambu tangga buntung sebanyak 10 butir pil ekstasi warna hijau logo kodok, 11 butir pil ekstasi warna cream logo gold seharga Rp. 3.900.000 (tiga juta Sembilan ratus) dan terdakwa telah menjual pil ekstasi sebanyak 10½ (sepuluh setengah) butir di acara orgen tunggal golden star tersebut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki Narkotika jenis pil ekstasi tersebut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar seluruhnya.

4. Laila Binti Haliman dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira pukul 00.30 wib di sebuah orgen tunggal yang berada di Desa Ulak Segelung Kec. Indralaya Kab. Ogan Ilir, saksi bersama terdakwa ditangkap oleh polisi karena menjual Narkotika berupa pil ekstasi.

- Bahwa pada awalnya saksi bersama terdakwa sedang menjual pil ekstasi di sebuah acara orgen tunggal di Desa Ulak Segelung namun pada saat kami sedang menjual pil ekstasi tersebut datanglah dua anggota Polisi langsung menangkap kami dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi yang sedang berdiri di belakang mobil yang terparkir di area orgen tunggal "golden star". Ketika dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa Polisi tidak menemukan pil ekstasi tersebut lalu kami dibawa ke Polres OI dan sesampainya disana lalu saksi digeledah oleh seorang Polisi wanita dan ditemukan pil ekstasi berupa 6½ (enam setengah) butir warna cream berbentuk tablet segi empat panjang logo "gold" terbungkus plastic klip bening dan 4 (empat) butir warna cream berbentuk tablet segi empat panjang logo "gold" terbungkus plastic warna hijau di dalam BH warna hitam sebelah kanan saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit handphone warna merah merk oppo beserta simcard 3 0895604331314 milik saksi yang dipegang dan uang tunai Rp. 2.927.000 (dua juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) hasil dari terdakwa dan saksi menjual pil ekstasi di dalam kantong kanan celana terdakwa
 - Bahwa kami mendapatkan pil ekstasi tersebut dengan cara membelinya dengan NURLI ALS YENI ALS BONBON di lorong jambu tangga buntung sebanyak 10 butir pil ekstasi warna hijau logo kodok, 11 butir pil ekstasi warna cream logo gold seharga Rp. 3.900.000 (tiga juta Sembilan ratus) dan kami telah menjual pil ekstasi sebanyak 10½ (sepuluh setengah) butir di acara orgen tunggal golden star tersebut.
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki Narkotika jenis pil ekstasi tersebut.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar seluruhnya.
- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira pukul 00.30 wib di sebuah orgen tunggal yang berada di Desa Ulak Segelung Kec. Indralaya Kab. Ogan Ilir, terdakwa dan saksi Laila ditangkap oleh polisi karena menjual Narkotika berupa pil ekstasi.
 - Bahwa pada awalnya saksi Laila bersama terdakwa sedang menjual pil ekstasi di sebuah acara orgen tunggal di Desa Ulak Segelung namun pada saat kami sedang menjual pil ekstasi tersebut datanglah dua anggota Polisi langsung menangkap kami dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Laila yang sedang berdiri di belakang mobil yang terparkir di area orgen tunggal "golden star". Ketika dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa Polisi tidak menemukan pil ekstasi tersebut lalu kami dibawa ke Polres OI dan sesampainya disana lalu saksi Laila digeledah oleh seorang Polisi wanita dan ditemukan pil ekstasi berupa 6½ (enam setengah) butir warna cream berbentuk tablet segi empat panjang logo "gold" terbungkus plastic klip bening dan 4 (empat) butir warna cream berbentuk tablet segi empat panjang logo "gold" terbungkus plastic warna hijau di dalam BH warna hitam sebelah kanan saksi Laila.
 - Bahwa 1 (satu) unit handphone warna merah merk oppo beserta simcard 3 0895604331314 milik saksi Laila yang dipegang dan uang tunai Rp. 2.927.000 (dua juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) hasil dari terdakwa dan saksi Laila menjual pil ekstasi di dalam kantong kanan celana terdakwa.
 - Bahwa kami mendapatkan pil ekstasi tersebut dengan cara membelinya dengan NURLI ALS YENI ALS BONBON di lorong jambu tangga buntung

Halaman 10 dari 19 Halaman Putusan No : 5/Pid.Sus/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 10 butir pil ekstasi warna hijau logo kodok, 11 butir pil ekstasi warna cream logo gold seharga Rp. 3.900.000 (tiga juta Sembilan ratus) dan kami telah menjual pil ekstasi sebanyak 10½ (sepuluh setengah) butir di acara orgen tunggal golden star tersebut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki Narkotika jenis pil ekstasi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa telah diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini yaitu : 10 ½ (sepuluh setengah) butir pil ekstasi dengan rincian 6 ½ (enam setengah) butir pil ekstasi warna cream bentuk tablet segi empat panjang logo "gold" yang dibungkus plastik bening dan 4 (empat) butir pil ekstasi warna cream bentuk tablet segi empat panjang logo "gold" yang dibalut plastik hijau dengan berat netto keseluruhan 4,112 (empat koma satu satu dua) Gram, 1 (satu) Buah Bra Warna hitam, 1 (satu) unit handphone warna merah oppo berikut simcard 3 (0895604331314) dan Uang tunai sebanyak Rp.2.927.000,- (dua juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) di mana Terdakwa menyatakan **mengetahuinya** dan **membenarkannya**;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah pula dilampirkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang NO. LAB : 2710/NNF/2019 tanggal 1 Oktober 2019 yang ditandatangani Kepala Bidang Laboratorium forensik Polda Sumsel Haris Aksara, SH pemeriksa 1 I Made Swetra, S.Si.,M.Si, pemeriksa 2 Edhi Suryanto, S.Si.,Apt., MM., MT, pemeriksa 3 Aliyus Saputra, S. Kom dengan kesimpulan bahwa BB 1, BB 2, BB 3, BB 4 adalah positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 tahun 2018;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "*geen straf zonder schuld*", artinya tiada pidana/hukuman tanpa

Halaman 11 dari 19 Halaman Putusan No : 5/Pid.Sus/2020/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b. kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkannya;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);

kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka Hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 4 (empat) orang saksi dari Jaksa Penuntut Umum, yang mana keterangan Saksi-saksi dan terdakwa yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut saling bersesuaian satu sama lain yang didukung pula dengan adanya barang bukti dan bukti surat, sehingga telah terpenuhi batas minimum pembuktian dan dipersidangan telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 Pukul 00.30 wib di sebuah orgen tunggal yang berada di Desa Ulak Segelung Kec. Indralaya Kab. Ogan Ilir, terdakwa dan saksi Laila ditangkap oleh polisi karena menjual Narkotika berupa pil ekstasi.
- Bahwa benar penangkapan terdakwa bermula ketika saksi Eksa, saksi Benny bersama dan anggota lainnya mendapat informasi pada hari Rabu Pukul 19.30 wib bahwa di lokasi tersebut yang sedang berlangsung acara orgen tunggal ada peredaran Narkotika, mendapat informasi tersebut lalu saksi Eksa, saksi Benny bersama anggota Polisi lainnya langsung melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut kemudian saat di lokasi kejadian saksi Eksa, saksi Benny melihat terdakwa dan Sdri. Laila yang merupakan istri terdakwa sedang menjual pil ekstasi lalu Pukul 00.30 wib saksi Eksa, saksi Benny melakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap terdakwa dan Sdri. Laila sedang berdiri di belakang mobil yang terparkir di area orgen tunggal "golden star". Ketika dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkotika kemudian terhadap Sdri. Laila tidak dilakukan pengeledahan oleh saksi Eksa, saksi Benny untuk selanjutnya terdakwa dan Sdri. Laila dibawa ke Polres Ogan Ilir dan selanjutnya Sdri. Laila

Halaman 12 dari 19 Halaman Putusan No : 5/Pid.Sus/2020/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digeledah oleh saksi Mella Putriana dan ditemukan pil ekstasi berupa 6½ (enam setengah) butir warna cream berbentuk tablet segi empat panjang logo “gold” terbungkus plastic klip bening dan 4 (empat) butir warna cream berbentuk tablet segi empat panjang logo “gold” terbungkus plastik warna hijau di dalam BH warna hitam sebelah kanan saksi Laila.

- Bahwa benar pil ekstasi tersebut milik terdakwa bersama saksi Laila yang didapatkan dengan cara membelinya dengan NURLI ALS YENI ALS BONBON di lorong jambu tangga buntung sebanyak 10 butir pil ekstasi warna hijau logo kodok, 11 butir pil ekstasi warna cream logo gold seharga Rp. 3.900.000 (tiga juta Sembilan ratus) dan terdakwa bersama saksi Laila telah menjual pil ekstasi sebanyak 10½ (sepuluh setengah) butir di acara orgen tunggal golden star tersebut.

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis pil ekstasi tersebut.

- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium forensik cabang Palembang dengan NO. LAB : 2710/NNF/2019 tanggal 1 Oktober 2019 yang ditandatangani Kepala Bidang Laboratorium forensik Polda Sumsel Haris Aksara, SH pemeriksa 1 I Made Swetra, S.Si.,M.Si, pemeriksa 2 Edhi Suryanto, S.Si.,Apt., MM., MT, pemeriksa 3 Aliyus Saputra, S. Kom dengan kesimpulan bahwa BB 1, BB 2, BB 3, BB 4 adalah positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 tahun 2018.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan memilih langsung dakwaan yang tepat untuk dibuktikan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang mana menurut hemat Majelis Hakim yaitu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Halaman 13 dari 19 Halaman Putusan No : 5/Pid.Sus/2020/PN Kag



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang :

Menimbang, bahwa "**Setiap orang**" secara gramatikal maksudnya adalah **barang siapa** atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;

Menimbang, bahwa unsur "**Setiap orang**" dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (**strafbaar feit**) dalam hal ini manusia pribadi (**natuurlijke person**) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum (**rechts person**), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah dihadapkan terdakwa **KA Ibrahim Bin KH Abdullah Murod** yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan subjek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan diperkuat dengan keterangan terdakwa dipersidangan, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subjek hukum/person yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah terdakwa **KA Ibrahim Bin KH Abdullah Murod** sehingga dengan demikian unsur " Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan dengan sendirinya unsur ke-2 ini dianggap terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa pengertian dalam "**Tanpa Hak**" dalam Hukum Pidana pada dasarnya sama dengan pengertian "**melawan hukum**" yang artinya bertentangan dengan Hukum atau Undang-Undang. Istilah Tanpa Hak dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 mempunyai pengertian yang lebih khusus lagi yang berarti "**Tanpa Ijin**" bahwa ijin tersebut diberikan oleh Menteri Kesehatan RI dan Ijin tersebut hanya diberikan kepada Apotik, Dokter, Pabrik Farmasi tertentu, Pedagang Besar Farmasi, Rumah Sakit, Lembaga Ilmu Pengetahuan dan Lembaga Pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 13 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009, menyebutkan bahwa lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa Lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika dalam rangka kepentingan Ilmu Pengetahuan setelah mendapat ijin dari Menteri Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta alat bukti surat maupun barang-barang bukti yang ada menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 Pukul 00.30 wib di sebuah orgen tunggal yang berada di Desa Ulak Segelung Kec. Indralaya Kab. Ogan Ilir, terdakwa dan saksi Laila ditangkap oleh polisi karena menjual Narkotika berupa pil ekstasi;

Menimbang, bahwa penangkapan terdakwa bermula ketika saksi Eksa, saksi Benny bersama dan anggota lainnya mendapat informasi pada hari Rabu Pukul 19.30 wib bahwa di lokasi tersebut yang sedang berlangsung acara orgen tunggal ada peredaran Narkotika, mendapat informasi tersebut lalu saksi Eksa,

Halaman 15 dari 19 Halaman Putusan No : 5/Pid.Sus/2020/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Benny bersama anggota Polisi lainnya langsung melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut kemudian saat di lokasi kejadian saksi Eksa, saksi Benny melihat terdakwa dan Sdri. Laila yang merupakan istri terdakwa sedang menjual pil ekstasi lalu Pukul 00.30 wib saksi Eksa, saksi Benny melakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap terdakwa dan Sdri. Laila sedang berdiri di belakang mobil yang terparkir di area organ tunggal "golden star". Ketika dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkoba kemudian terhadap Sdri. Laila tidak dilakukan penggeledahan oleh saksi Eksa, saksi Benny untuk selanjutnya terdakwa dan Sdri. Laila dibawa ke Polres Ogan Ilir dan selanjutnya Sdri. Laila dicek oleh saksi Mella Putriana dan ditemukan pil ekstasi berupa 6½ (enam setengah) butir warna cream berbentuk tablet segi empat panjang logo "gold" terbungkus plastik klip bening dan 4 (empat) butir warna cream berbentuk tablet segi empat panjang logo "gold" terbungkus plastik warna hijau di dalam BH warna hitam sebelah kanan saksi Laila;

Menimbang, bahwa pil ekstasi tersebut milik terdakwa bersama saksi Laila yang didapatkan dengan cara membelinya dengan NURLI ALS YENI ALS BONBON di lorong jambu tangga buntung sebanyak 10 butir pil ekstasi warna hijau logo kodok, 11 butir pil ekstasi warna cream logo gold seharga Rp. 3.900.000 (tiga juta Sembilan ratus) dan terdakwa bersama saksi Laila telah menjual pil ekstasi sebanyak 10½ (sepuluh setengah) butir di acara organ tunggal golden star tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkoba jenis pil ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di laboratorium forensik cabang Palembang dengan NO. LAB : 2710/NNF/2019 tanggal 1 Oktober 2019 yang ditandatangani Kepala Bidang Laboratorium forensik Polda Sumsel Haris Aksara, SH pemeriksa 1 I Made Swetra, S.Si.,M.Si, pemeriksa 2 Edhi Suryanto, S.Si.,Apt., MM., MT, pemeriksa 3 Aliyus Saputra, S. Kom dengan kesimpulan bahwa BB 1, BB 2, BB 3, BB 4 adalah positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 tahun 2018;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah dapat dibuktikan pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 16 dari 19 Halaman Putusan No : 5/Pid.Sus/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan Pasal 222 KUHP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan terhadap pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan dari Penuntut Umum, maka demikian akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

Halaman 17 dari 19 Halaman Putusan No : 5/Pid.Sus/2020/PN Kag



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KA Ibrahim Bin KH Abdullah Murod**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika golongan I bukan Tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **KA Ibrahim Bin KH Abdullah Murod**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun**, serta pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 ½ (sepuluh setengah) butir pil ekstasi dengan rincian 6 ½ (enam setengah) butir pil ekstasi warna cream bentuk tablet segi empat panjang logo "gold" yang dibungkus plastik bening dan 4 (empat) butir pil ekstasi warna cream bentuk tablet segi empat panjang logo "gold" yang dibalut plastik hijau dengan berat netto keseluruhan 4,112 (empat koma satu satu dua) Gram.
 - 1 (satu) Buah Bra Warna hitam.
 - 1 (satu) unit handphone warna merah oppo berikut simcard 3 (0895604331314), masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sebanyak Rp.2.927.000,- (dua juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 oleh kami Eddy Daulatta Sembiring, SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Lina Safitri Tazili, SH dan Firman Jaya, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim - Hakim Anggota yang sama dibantu oleh Rosi Kurniady, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung dihadiri oleh Berly Yasa Gautama, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Ilir serta dihadapan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lina Safitri Tazili, SH

Eddy Daulatta Sembiring, SH., MH

Firman Jaya, SH

Panitera Pengganti

Rosi Kurniady, SH

Halaman 19 dari 19 Halaman Putusan No : 5/Pid.Sus/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)